



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara perdata,
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **RYANO PATRIA AMANZHA bin RYAMIZARD RYACUDU**, umur 27 tahun,
pekerjaan TNI AD, alamat Jl. Plamboyan Blok F No.71
Cijantung II Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat I;
2. **AYU N**, umur 28 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Pluto II No.8 Rt.
005/013 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu,
Bandung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **ANGGIA RAKHMALIA**, umur 32 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat
Jl. Ternate No.16 Rt. 005/005 Kelurahan Cideng
Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat III;
4. **RYA HERFIBRIANI**, umur 30 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl.
Pulomas Barat XII No.5 Rt.003/010 Kelurahan Kayu Putih
Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat IV;
5. **HERIATI ZURAIDA**, umur 55 tahun, pekerjaan Notaris, alamat Jl. Ternate
No.16 Rt. 005/005 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir,
Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Dalam hal ini para Penggugat tersebut memberi kuasa kepada RIZA
HAMIN, SH., ANDI CARSON, SH., FREDY OKTA NUGRAHA, SH.,
BAMBANG YUDESTIRA, SH., dan SYAMSUDDIN, SH., para Advokat yang
tergabung pada Law Firm Arin Yusuf Singaraju & Partners yang beralamat

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Menara MTH Lantai 6 Ruang 606 Jalan MT Haryono Kav.23 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dalam register nomor 38/SK/2017/PN Bbu, 40/SK/2017/PN Bbu, 35/SK/2017/PN Bbu, 36/SK/2017/PN Bbu, 37/SK/2017/PN Bbu yang kesemuanya pada tanggal 27 Juli 2017;

Lawan:

WAYAN JANE, A.md., pekerjaan tani, alamat di Kampung Bumi Agung Wates Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada ALIAN SETIADI, SH., CHANDRA MULIAWAN SH, MH., CHANDRA BANGKIT SAPUTRA, SH., ANDIKA PRATAMA, SH., dan SATRIA WIJAYA, SH., para Advokad pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) LBH Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Amir Hamzah No.35 Gotong Royong Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dalam register nomor 48/SK/2017/PN Bbu tanggal 4 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blambangan Umpu pada tanggal 28 Juli 2017 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah Pemilik atas bidang tanah seluas 85.990 M² (delapan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sri Tunggal Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

SHM 325/Bhg dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara :
Sebelah Selatan : berbatasan dengan SHM No 327
Sebelah Barat : berbatasan dengan SHM No 324
Sebelah Timur : berbatasan dengan SHM No 326

SHM 327/Bhg dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan SHM No 325
Sebelah Selatan : berbatasan dengan SHM No 331 dan SHM No 332
Sebelah Barat : berbatasan dengan SHM No 328
Sebelah Timur : berbatasan dengan SHM No 326

SHM 322/Bhg dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan SHM No 251
Sebelah Selatan : berbatasan dengan SHM No 235
Sebelah Barat : berbatasan dengan SHM No 252 dan SHM No 237
Sebelah Timur : berbatasan dengan SHM No 233

SHM 239/Bhg dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan SHM No 236
Sebelah Selatan : berbatasan dengan SHM No 240
Sebelah Barat : berbatasan dengan SHM No 238 dan SHM No 241

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : berbatasan dengan SHM No 234

SHM 340/Bhg dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan SHM No 337 dan SHM No 338

Sebelah Selatan : berbatasan dengan SHM No 342 dan SHM No 341

Sebelah Barat :

Sebelah Timur : berbatasan dengan SHM No 291

SHM 263/Bhg dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan SHM No 257

Sebelah Selatan :

Sebelah Barat :

Sebelah Timur : berbatasan dengan SHM No 262

SHM 324/Bhg dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara :

Sebelah Selatan : berbatasan dengan SHM No 329 dan SHM No 328

Sebelah Barat :

Sebelah Timur : berbatasan dengan SHM No 325

- Adapun dengan dasar kepemilikan atas tanah tersebut Warisan dari H.M Ryacudu (alm) yang mulai tahun 1973 beralih kepemilikan kepada Ryamizard Ryacudu yang pada tahun 2014 telah di berikan kepada para Penggugat tanah tersebut untuk menjadi hak miliknya;
- Bahwa Kepemilikan tanah tersebut dikuatkan dengan SHM dengan nomor SHM 325/Bhg, SHM 327/Bhg, SHM 232/Bhg, SHM 239/Bhg, SHM 340/Bhg, SHM 263/Bhg, SHM 324/Bhg;
- Bahwa oleh karena para Penggugat, berdomisili di luar daerah yaitu berdomisili di Bandar Lampung, maka untuk kegiatan operasional

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bbu



pengelolaan tanah tersebut sehari-harinya, para Penggugat menugaskan kepada Asep Rosko kemudian Asep Rosko menugaskan kepada Rahman als Memed bin Husin untuk mengelola tanah tersebut;

5. Bahwa atas perintah dan tugas dari Asep Rosko, maka Rahman als Memed bin Husin mulai melakukan menggarap/pengelolaan tanah milik Penggugat-Penggugat tersebut untuk melakukan penataan tanah dan tanam tumbuh di atas tanah tersebut;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DI LAKUKAN OLEH TERGUGAT

6. Bahwa setelah Rahman als Memed bin Husin selesai melakukan pekerjaan sebagaimana tersebut pada angka (5) tersebut diatas, tiba-tiba saja Penggugat mendapat berita bahwa Tergugat telah melaporkan Rahman als Memed bin Husin ke Kepolisian RI di Polres Way Kanan yaitu Laporan Polisi Nopol: LP/B-420/XI/2016/LPG/Res WK/SPKT tertanggal 01 Nopember 2016 (P.7);
7. Bahwa baru diketahui oleh Penggugat ternyata Tergugat dengan cara tanpa hak dan melawan hukum menguasai tanah milik Penggugat yang diurus oleh Rahman als Memed bin Husin dengan luas keseluruhan 85.990 M² (delapan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh meter persegi). Tergugat dengan sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai secara fisik dan menanam pohon karet di tanah yang diurus oleh Rahman als Memed bin Husin;
8. Bahwa Tergugat melaporkan Rahman als Memed bin Husin ke Polres Way Kanan atas dasar dugaan pengerusakan karena melakukan penggusuran tanam tumbuh di atas tanah yang dilakukan oleh Rahman als Memed bin Husin. Dan sampai saat ini proses penyidikannya sedang berlangsung di Resort Polres Way Kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa secara tegas para Penggugat sangat keberatan dengan tindakan Tergugat yang mengklaim atau mengakui sebagai pemilik tanah dan tanam tumbuh di atas tanah tersebut;
10. Bahwa Tergugat mengaku sebagai pemilik tanah Objek sengketa dengan dasar alasan Tanah tersebut telah diperoleh dari **Adik Pemilik Tanah Ryamirzard Ryacudu yaitu Ryamur Ryacudu**;
Padahal jelas-jelas Tanah Objek sengketa merupakan HAK MILIK RYAMIZARD RYACUDU yang telah di serahkan kepada para Penggugat menjadi hak milik;
11. Bahwa Tergugat juga mengaku memiliki bukti kepemilikan tanah yang di kuasai oleh para Penggugat;
Para Penggugat menduga bukti kepemilikan tanah Tergugat tersebut juga mengandung cacat formil dan diperoleh oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan hukum sehingga bukti kepemilikan tanah milik Tergugat tersebut jelas-jelas **Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum yang Mengikat**;
12. Bahwa oleh karena para Penggugat adalah Pemilik tanah/ lahan yang Sah dari tanah dimaksud, maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menguasai atau menduduki, menggarap tanah dan memungut hasil dari tanah milik para Penggugat dengan luas tanah keseluruhan 85.990 M² (delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Sri Tunggal Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan, mengakui Hak atas tanah milik para Penggugat yang di urus oleh Rahman als Memed bin Husin;
Sehingga tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** (onrechtmatigedaad) sebagaimana di maksud dalam **pasal 1365 KUHPerdara** karena telah memenuhi unsur-unsur:

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Adanya Perbuatan**

Adanya perbuatan yang tidak bertanggungjawab yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

- **Perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum**

Adanya tindakan Tergugat yang secara tanpa hak dan melawan hukum mengaku / mengklaim atas tanah milik Ryamizard Ryacudu yang diurus oleh Rahman als Memed bin Husin dan memungut hasil (Panen) serta tindakan Tergugat melaporkan Rahman als Memed bin Husin ke Kepolisian RI Resort Way Kanan atas tuduhan pengerusakan tanaman karet adalah perbuatan melawan hukum. Serta tindakan Tergugat yaitu menguasai dan menduduki secara fisik tanah milik Ryamizard Ryacudu yang diurus oleh Rahman als Memed bin Husin adalah Perbuatan Melawan Hukum;

- **Adanya pihak yang dirugikan**

Dalam hal ini Penggugat yang dirugikan akibat Perbuatan Tergugat;

- **Adanya Unsur Kesalahan**

Bahwa jelas-jelas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan suatu kesalahan;

13. Bahwa berdasarkan doktrin dan yurisprudensi tentang Perbuatan Melawan Hukum yaitu sejak Arrest Hooze Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen, Pengertian "*perbuatan melawan hukum*" telah berkembang menjadi pengertian dalam arti luas yaitu meliputi perbuatan berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:

- a. Hak Subjektif Orang Lain

Yaitu melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Hak hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
- (2) Hak atas kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya;

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain;

b. Kewajiban Hukum Pelaku

Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, diartikan sebagai kewajiban berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis;

c. Kaidah Kesusilaan

Bertentangan dengan kaidah kesusilaan yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum;

d. Kepatutan, Ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain, dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak;

Yang termasuk dalam katagori bertentangan dengan kepatutan adalah:

- (1) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- (2) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran normal yang perlu diperhatikan;

Dalam hal ini secara nyata dan terang-terangan Tergugat telah melanggar hak Subyektif Penggugat, melanggar kewajiban hukum pelaku, melanggar kaidah kesusilaan dan melanggar azas kepatutan;

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat yang telah menguasai dan menduduki tanah milik para Penggugat yang di urus oleh Rahman als Memed bin Husin dengan luas tanah keseluruhan 85.990 M² (delapan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Sri Tunggal Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan tersebut **TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PARA PENGGUGAT** baik Materiil dan Immateriil yang tidak sedikit jumlahnya;

Kerugian Materiil maupun Immateriil secara rinci adalah sebagai berikut:

a. **Kerugian Materiil**

Kerugian Materiil dikarenakan para Penggugat **KEHILANGAN HAK** atas tanah milik para Penggugat yang diurus oleh Rahman als Memed bin Husin;

Diperkirakan saat ini Harga Jual tanah tersebut senilai RP.15.000/M²:

Sehingga total kerugian yang diderita para Penggugat adalah:

Rp. 15.000,- x Rp. 85.990,- =Rp. 1.289.850.000,- (Satu miliar dua ratus delapan puluh Sembilan delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

b. **Kerugian Immateriil**

Kerugian Immateriil yang diderita oleh para Penggugat, dalam hal ini berupa waktu, tenaga, dan biaya-biaya hukum yang harus dikeluarkan para Penggugat untuk mempertahankan haknya melalui jalur hukum, serta ketidak nyamanan Pekerja dari para Penggugat yaitu Rahman als Memed bin Husin di karenakan adanya laporan dari Tergugat di Resort Polres Way Kanan untuk masing-masing berjumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhannya berjumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);

UIT VOERBAAR BIJ VOORRAD

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam 180 HIR dan pasal 191 RBg, maka dengan ini para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu agar putusan yang dijatuhkan dapat dijalakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan Amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menyatakan bidang tanah dengan luas tanah keseluruhan 85.990 M² (delapan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Sri Tunggal Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan, dengan batas-batas tanah sesuai SHM No SHM 325/Bhg sebagai berikut:

Sebelah Utara :

Sebelah Selatan : berbatasan dengan SHM No 327

Sebelah Barat : berbatasan dengan SHM No 324

Sebelah Timur : berbatasan dengan SHM No 326

SHM 327/Bhg dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan SHM No 325

Sebelah Selatan : berbatasan dengan SHM No 331 dan SHM No 332

Sebelah Barat : berbatasan dengan SHM No 328

Sebelah Timur : berbatasan dengan SHM No 326

SHM 232/Bhg dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan SHM No 251

Sebelah Selatan : berbatasan dengan SHM No 235

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : berbatasan dengan SHM No 252 dan SHM
No 237

Sebelah Timur : berbatasan dengan SHM No 233

SHM 239/Bhg dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan SHM No 236

Sebelah Selatan : berbatasan dengan SHM No 240

Sebelah Barat : berbatasan dengan SHM No 238 dan SHM
No 241

Sebelah Timur : berbatasan dengan SHM No 234

SHM 340/Bhg dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan SHM No 337 dan SHM
No 338

Sebelah Selatan : berbatasan dengan SHM No 342 dan SHM
No 341

Sebelah Barat :

Sebelah Timur : berbatasan dengan SHM No 291

SHM 263/Bhg dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan SHM No 257

Sebelah Selatan :

Sebelah Barat :

Sebelah Timur : berbatasan dengan SHM No 262

SHM 324/Bhg dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara :

Sebelah Selatan : berbatasan dengan SHM No 329 dan SHM
No 328

Sebelah Barat :

Sebelah Timur : berbatasan dengan SHM No 325

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah SAH milik para Penggugat yang di urus oleh Rahman als Memed bin Husin;

2. Menyatakan Tindakan para Penggugat menyuruh Rahman als Memed bin Husin untuk Menggelola atas tanam tumbuh di atas tanah Objek Sengketa dengan luas dan batas-batas sebagaimana diuraikan pada Petitum angka 1 yaitu dengan sepengetahuan dari para Penggugat adalah SAH dan TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM;
3. Menyatakan tindakan Tergugat melaporkan Rahman als Memed bin Husin kepada Pihak Kepolisian RI di Polres Way Kanan yaitu Laporan Polisi No Pol: LP/B-420/XI/2016/LPG/RES WK/SPKT tanggal 01 November 2016 adalah TIDAK BERDASAR dan MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada para Penggugat dengan rincian sebagai berikut: Kerugian Materiil sebesar **Rp.1.289.850.000,-** (Satu milyar dua ratus delapan puluh Sembilan delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada para Penggugat. Kerugian Immateriil sebesar **Rp.500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) kepada para Penggugat. Sehingga total kerugian yang harus dibayar Tergugat adalah sebesar **Rp.1.789.850.000,-** (satu milyard tujuh ratus delapan puluh Sembilan delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding dan Kasasi (*Uit Voerbaar bij voorraad*)

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Fadesha Lucia Martina, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 September 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUTE (*exceptio declinatoire/incompetency*)

1. Bahwa sebagaimana dalam petitum Gugatan Para Penggugat, yaitu dapat dilihat dari Gugatan halaman 9 (sembilan) yang pada pokoknya meminta untuk dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan dengan cara melaporkan Sdr. Rahman alias Memed Bin Husin ke Kepolisian RI di Polres Way Kanan yaitu Laporan Polisi Nomor: LP/B-420/XI/2016/LPG/Res WK/SPKT tertanggal 01 Nopember 2016;

Bahwa Tuntutan tersebut, adalah tidak benar dan tidaklah dikenal dalam sistem peradilan perdata. Majelis Hakim yang mulia, tanpa maksud untuk menggurui Pengadilan, karena kami sangat memahami bahwa Pengadilan lebih mengetahui hukum (*ius curia novit*), bahwa terhadap

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum atas suatu Laporan Tindak Pidana, dan telah adanya penetapan seorang tersangka, maka upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: Nomor:21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap Penetapan tersangka adalah merupakan objek dari Gugatan Praperadilan;

Maka sudah dapat diketahui, permintaan/Tuntutan yang didasarkan oleh suatu perbuatan dalam proses hukum Pidana, tidaklah dapat dilakukan Gugatan dalam Peradilan Perdata. Melainkan secara khusus telah diatur melalui upaya hukum Pra Peradilan;

2. Bahwa yang menjadi dasar dari penggugat sejak awal tahun Tahun 2013 memanfaatkan lahan seluas \pm 7,4 hektare (ha) yang berlokasi di Kampung Sri Tunggal Kecamatan Buay Bahuga adalah diperoleh dari Proses Pelimpahan Hak dengan Pembayaran yang sah antara Tergugat dan Hi. Ryamur Ryacudu;

Maka seharusnya, jika memang terdapat suatu perbuatan yang melawan hukum akibat adanya Pelimpahan Hak atas tanah tersebut diatas, maka seharusnya Pihak Pemberi Pelimpahan Hak termasuk juga dalam Perkara ini, atau jika masih terdapat sengketa mengenai waris, maka seharusnya diselesaikan oleh Pengadilan Agama tentang sengketa waris;

Karena Penggugat sebagai Pihak Penerima Pelimpahan Hak yang diterima dengan adanya suatu prestasi pembayaran, atau dapat juga disebut sebagai Pihak Pembeli haruslah dilindungi oleh hukum, mengingat Tergugat adalah Pembeli yang beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 tahun 2012. Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa:

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bbu



“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah)”

Maka jika demikian Pemilik asal hanya dapat mengajukan Gugatan kepada Penjual. Dalam hal ini jika Penjual adalah Pihak keluarga dari Pemilik Asal, maka hal ini menunjukkan adanya sengketa kewarisan yang harus terlebih dahulu pada Peradilan Agama mengingat bahwa Penjual adalah seorang muslim (Beragama Islam);

Majelis Hakim yang mulia,

Mohon atas dalil Tergugat mengenai Kompetensi Absolute ini dapat diputuskan terlebih dahulu dalam Putusan Sela, khusus tentang Kewenangan Pengadilan dalam hal memeriksa dan mengadili Perkara ini. Sebagaimana dinyatakan dan diatur dalam Pasal 136 HIR.

II. TENTANG GUGATAN SALAH ALAMAT/EROR IN PERSONA

1. Bahwa dasar dari Tergugat menguasai dan menggarap Lahan yang dalam Gugatan *a quo* adalah didapatkan dari proses Pelimpahan Hak yang diterima dari Pemberi Pelimpahan Hak dengan sejumlah pembayaran yang syah, yaitu Hi. Ryamur Ryacudu;
2. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam poin 1 diatas, maka seharusnya Pihak Penjual lah yang ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam Gugatan ini. Sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 tahun 2012. Di dalam butir ke-IX, dinyatakan:

“Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak”
3. Bahwa dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Salah alamat dan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bbu



III. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan poin 10 halaman 4 menyatakan bahwa Para tergugat perolehan tanah yang dikuasai oleh Tergugat dari proses jual beli dengan Hi. Ryamur Ryacudu, oleh karena itu penggugat mengetahui asal asul tanah yang dikuasai oleh tergugat di dapat dari Hi. Ryamur Ryacudu;
2. Bahwa dengan demikian tidak ada suatu alasan Penggugat untuk tidak menarik Hi. Ryamur Ryacudu sebagai Pihak dalam Perkara ini;
3. Bahwa dalam objek gugatan seluas 85.990 M² oleh tergugat dalam Gugatan diketahui bahwa dalam penguasaan orang lain selain tergugat. Hal ini jika dikaitkan dengan Yurisprudensi MARI tanggal 20 Oktober 1976 No.447 K/Sip/1976 yang pada Pokoknya menyatakan *Gugatan yang tidak lengkap dan tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima*;
4. Bahwa kemudian hal ini juga telah dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:
“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”

5. Bahwa hal ini kembali dipertegas dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:
“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, haruslah gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

IV. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*obscur libel*)

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bbu



1. Bahwa Gugatan tidak memuat dasar gugatan dan dalam petitum tidak jelas hal mana yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu. Dalil PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan Hak Penggugat atas Objek Yang disengketakan, karena tidak ada kejelasan mana Objek Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V. Maka sangat patut dan beralasan hukum kiranya Gugatan **Para Penggugat** untuk dinyatakan di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Kabur / Tidak Jelas (*obsuur liebel*);
2. Bahwa objek gugatan para penggugat yaitu Atas Bidang Tanah Seluah 85.990 M² (Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Meter Persegi) Yang Terletak Di Desa Sri Tunggal Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan yang di uraikan dalam posita gugatan yaitu:

SHM 325/Bhg dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara :
Sebelah Selatan : berbatasan dengan SHM No 327
Sebelah Barat : berbatasan dengan SHM No 324
Sebelah Timur : berbatasan dengan SHM No 326

SHM 327/Bhg dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan SHM No 325
Sebelah Selatan : berbatasan dengan SHM No 331 dan SHM No 332

Sebelah Barat : berbatasan dengan SHM No 328
Sebelah Timur : berbatasan dengan SHM No 326

SHM 232/Bhg dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan SHM No 251
Sebelah Selatan : berbatasan dengan SHM No 235

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : berbatasan dengan SHM No 252 dan SHM No 237

Sebelah Timur : berbatasan dengan SHM No 233

SHM 239/Bhg dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan SHM No 236

Sebelah Selatan : berbatasan dengan SHM No 240

Sebelah Barat : berbatasan dengan SHM No 238 dan SHM No 241

Sebelah Timur : berbatasan dengan SHM No 234

SHM 340/Bhg dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan SHM No 337 dan SHM No 338

Sebelah Selatan : berbatasan dengan SHM No 342 dan SHM No 341

Sebelah Barat :

Sebelah Timur : berbatasan dengan SHM No 291

SHM 263/Bhg dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan SHM No 257

Sebelah Selatan :

Sebelah Barat :

Sebelah Timur : berbatasan dengan SHM No 262

SHM 324/Bhg dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara :

Sebelah Selatan : berbatasan dengan SHM No 329 dan SHM No 328

Sebelah Barat :

Sebelah Timur : berbatasan dengan SHM No 325

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam uraian yang dituangkan oleh para penggugat dalam posisinya tentang besaran luas tanah dan letak lokasi tanah yang menjadi objek gugatan para penggugat berbeda dengan yang di akui oleh Tergugat;
4. Bahwa para penggugat mendalilkan luas tanah penggugat yang di kuasai oleh tergugat di desa Sri Tunggal Kecamatan Bahuga seluas 85.990 m² itu tidak benar karena atas nama tergugat yang membeli tanah dengan Hi. Ryamur Ryacudu di desa Sri Tunggal Kecamatan Bahuga seluas 7,4 Hektar atau sama dengan ± 74.000 m². Akan tetapi kemudian penggugat dalam Petitum Gugatan memintakan tanah seluas 85.990 m² adalah sah milik Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas, sudah sepatut dan selayaknya gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dengan terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa dalam poin 1 gugatan, para penggugat menyatakan adalah pemilik dari tanah yang didalilkan dalam Gugatan halaman 1, akan tetapi Penggugat juga menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik keluarga besar alm. HM. Ryacudu, maka hal ini menjadi kabur tentang siapa yang memiliki *legal standing* atas tanah-tanah tersebut, dan Para Penggugat tidak yakin atas dalil-dalilnya sendiri dalam Gugatan;
3. Bahwa mengenai dalil eksepsi kami, dalam pokok perkara hal ini dipertegas dan dikuatkan poin 2 gugatan Penggugat, bahwa asal-asul tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah dari warisan. Dengan ini maka pada

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bbu



dasarnya Para Penggugat telah menyadari sedari awal sengketa *a quo* adalah dalam wilayah hukum waris;

4. Bahwa dalam poin 4 gugatan, para penggugat menyatakan berdomisili di Bandar Lampung, akan tetapi dalam identitas yang dinyatakan dalam Gugatan halaman 1 tidak ada satupun dari Penggugat yang berdomisili di bandar lampung. Maka sudah dapat dipastikan, Gugatan tidak cermat dalam hal kepastian atas domisili hukum Para Penggugat;
5. Bahwa dalam gugatan poin 4 dan 5 gugatan selanjutnya Para Penggugat menyatakan bahwa memberikan Perintah kepada sdr. Asep Rosko, yang kemudian Asep Rosko kembali memberikan perintah tersebut kepada Sdr. Rahman alias Memed Bin Husin. Maka dapat diketahui Sdr. Rahman alias Memed Bin Husin tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat untuk melakukan suatu perbuatan;
6. Bahwa kemudian hal ini menjadi tidak jelas dan kehilangan dasar hukumnya (*legal fundament*) atas Tuntutan Para Penggugat yang meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan Laporan Polisi yang dilakukan oleh Tergugat, karena Penggugat sudah secara terang-terangan mengakui bahwa pemberian perintah dilakukan kepada asep rosko bukan kepada Rahman alias Memed Bin Husin;
7. Bahwa dalil gugatan para penggugat dalam poin 7 adalah keliru, karena Tergugat mendapat tanah tersebut melalui proses peralihan hak yang jelas dan diikuti dengan sejumlah pembayaran yang dilakukan dengan syah kepada salah satu Keluarga/Ahli Waris dari H.M. Ryacudu (alm);
8. Bahwa dalam poin 10 Gugatan, pada pokoknya Para Penggugat sudah mengetahui adanya peristiwa hukum peralihan hak yang dilakukan oleh salah satu dari Keturunan H.M. Ryacudu (alm), akan tetapi dalam gugatan ini tidak ditarik sebagai pihak dalam Perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam poin 11 Gugatan, Para Penggugat menyampaikan adanya suatu cacat formil dari bukti kepemilikan tanah oleh Tergugat. Maka seharusnya mengenai hal tersebut adalah masuk dalam ranah hukum administrasi. Dimana haruslah dibuktikan dan dinyatakan bahwa memang benar atas bukti kepemilikan oleh tergugat mengandung cacat formil;
10. Bahwa dalam poin gugatan nomor 12 halaman 5, tentang dalil Perbuatan Melawan Hukum tergugat, Penggugat telah melakukan kesalahan fatal, karena ditegaskan pada awal gugatan bahwa pemilik sah atas tanah adalah Para Penggugat, akan tetapi dalam poin 12 tersebut dinyatakan bahwa pemilik adalah Ryamizard Ryacudu. Maka hal ini menjadikan pokok perkara tidak jelas karena dalil-dalil Penggugat saling bertentangan satu sama lainnya. Mohon kepada Majelis Hakim untuk mencermati hal ini dengan seksama, sehingga kemudian dapat mengambil keputusan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
11. Bahwa dalam dalil tentang kerugian para penggugat menyatakan mengalami kerugian Materil sebesar Rp. 1.289.850,- (*satu milyar dua ratus juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah*). Atas dalil ini kami menolak dan menyatakan tidak berdasar. Karena bagaimana mungkin Tergugat yang senyata hanya memiliki tanah seluas 7,4 Hektare atau 74.000 m² dimintakan ganti kerugian oleh Para Tergugat sebagaimana dalil dalam gugatan atas tanah yang luasannya melebihi fakta hukum tentang tanah yang dimiliki dengan itikad baik oleh Tergugat;
12. Bahwa kemudian Para Tergugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*). Atas hal ini kami menyatakan bahwa Para Tergugat keliru dan mengada-ada, karena fakta hukumnya sampai dengan saat ini bahwa Tergugatlah yang kehilangan hak atas tanahnya dikarenakan telah dikuasai dan dihilangkan tanam tumbuhnya oleh Sdr. Rahman alias memed bin husin;

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk memperkuat dalil Tergugat mengenai Kerugian yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam Gugatan adalah tidak jelas dan mengada adalah sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi MARI tanggal 8 Mei 1980, No.550 K/Sip/1979 yang menegaskan: *Petitum tentang kerugian dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada perincian mengenai kerugian materiil yang dituntut;*

Hal ini pula sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 18 Agustus 1986, No.1720 K/Pdt/1986 yang menegaskan: *Tuntutan ganti rugi harus disertai dengan perincian kerugian, dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan, tanpa adanya perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna;*

14. Bahwa mengenai *uit voerbaar bij voorrad* tergugat menolak dengan tegas, karena hal ini bertentangan dengan fakta hukum, karena senyatanya Para Penggugat telah menguasai tanah milik tergugat dengan cara menggusur tanam tumbuh milik tergugat yang telah dirawat dengan baik, artinya bahwa pada dasarnya Para Penggugatlah yang dengan cara melawan hukum tanpa suatu proses pembuktian dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah menghilangkan hak dari Tergugat atas lahan miliknya;

15. Bahwa dalil Para Penggugat dengan menyatakan Tergugat telah melawan hukum dengan melaporkan kepada Kepolisian atas perbuatan penggusuran dan pengrusakan tanam tumbuh milik tergugat oleh Rahman alias Memed Bin Husin adalah keliru dan bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

Sebagaimana diatur dalam undang – undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban pasal 10 yang berbunyi:

Ayat 1:

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau **Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.**”*

Ayat 2:

*“Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah **diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.**”*

16. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas sudah dipastikan bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat ini mengandung dasar yang melawan dan bertentangan dengan Hukum

Majelis Hakim yang mulia

Berdasarkan seluruh dalil Tergugat tersebut diatas adalah dalam rangka memberikan informasi yang cukup kepada Pengadilan untuk mengambil Putusan yang arif dan bijaksana sehingga mencerminkan suatu putusan yang berkeadilan. Atas dalil-dalil kami tersebut diatas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim untuk mengambil Putusan yang demikian dengan amar putusan:

DALAM EKSEPSI

Manerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Primer

- 1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;**
- 2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;**

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bbu



3. Menyatakan Tergugat adalah Orang yang berhak atas tanah seluas $\pm 7,4$ hektare (ha) yang berlokasi di Kampung Sri Tunggal Kecamatan Buay Bahuga adalah diperoleh dari Proses Pelimpahan Hak dengan Pembayaran yang sah antara Tergugat dan Hi. Ryamur Ryacudu;

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

Subsider

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang Kompetensi Absolute;
 - Bahwa gugatan Para Tergugat yang pada pokoknya meminta untuk dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melaporkan sdr. Rahman alias Memed bin Husin ke Kepolisian RI di Polres Way Kanan yaitu Laporan Polisi Nomor: LP/B-420/XI/2016/LPG/Res WK/SPKT tertanggal 01 Nopember 2016 sedangkan Tuntutan tersebut tidak dikenal dalam system peradilan perdata sehingga proses hukum pidana menurut Penggugat tidaklah



dapat dilakukan gugatan dalam peradilan perdata melainkan secara khusus telah diatur melalui upaya hukum Pra Peradilan;

- Bahwa yang menjadi dasar dari penggugat sejak awal tahun Tahun 2013 memanfaatkan lahan seluas $\pm 7,4$ hektare (ha) yang berlokasi di Kampung Sri Tunggal Kecamatan Buay Bahuga adalah diperoleh dari Proses Pelimpahan Hak dengan Pembayaran yang sah antara Tergugat dan Hi. Ryamur Ryacudu, apabila terdapat suatu perbuatan yang melawan hukum akibat adanya Pelimpahan Hak atas tanah tersebut diatas, maka seharusnya Pihak Pemberi Pelimpahan Hak termasuk juga dalam Perkara ini, atau jika masih terdapat sengketa mengenai waris, maka seharusnya diselesaikan oleh Pengadilan Agama tentang sengketa waris;
- 2. Gugatan salah alamat/Eror in persona karena Tergugat menguasai dan menggarap Lahan yang dalam Gugatan *a quo* adalah didapatkan dari proses Pelimpahan Hak yang diterima dari Pemberi Pelimpahan Hak dengan sejumlah pembayaran yang syah, yaitu Hi. Ryamur Ryacudu sehingga seharusnya Pihak Penjual lah yang ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam Gugatan ini dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah alamat dan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 3. Gugatan Penggugat kurang pihak karena Para Penggugat menyatakan perolehan tanah yang dikuasai oleh Tergugat dari proses jual beli dengan Hi. Ryamur Ryacudu, oleh karena itu penggugat mengetahui asal asul tanah yang dikuasai oleh tergugat di dapat dari Hi. Ryamur Ryacudu, sehingga tidak ditariknya Hi. Ryamur Ryacudu sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Para Penggugat tersebut kurang pihak dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*) karena gugatan Para Penggugat tidak memuat dasar gugatan dan dalam petitum tidak jelas hal mana yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu. Dalil PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan Hak Penggugat atas Objek Yang disengketakan, karena tidak ada kejelasan mana Objek Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V. Maka sangat patut dan beralasan hukum kiranya gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Kabur / Tidak Jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat point 1 yang menyatakan kalau gugatan para Penggugat tersebut adalah ranah hukum pidana bukan perdata karena didalam gugatan para Penggugat menyatakan kalau Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara melaporkan sdr. Rahman alias Memed bin Husin ke Kepolisian RI di Polres Way Kanan yaitu Laporan Polisi Nomor: LP/B-420/XI/2016/LPG/Res WK/SPKT tertanggal 01 Nopember 2016 sehingga tuntutan terhadap laporan tersebut dengan ditetapkannya tersangka adalah ranah hukum pidana dengan mengajukan praperadilan, dan yang menyatakan kalau seharusnya sengketa dalam gugatan ini masuk kedalam ranah Peradilan Agama, maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolute tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya didalam putusan sela pada tanggal 16 November 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang mengadili perkara Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bbu;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sudah seharusnya terhadap eksepsi Tergugat dalam hal tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat point 2 mengenai gugatan Penggugat salah alamat/Error In Persona, dengan alasan karena Tergugat menguasai dan menggarap Lahan yang dalam Gugatan *a quo* adalah didapatkan dari proses Pelimpahan Hak yang diterima dari Pemberi Pelimpahan Hak dengan sejumlah pembayaran yang syah, yaitu Hi. Ryamur Ryacudu sehingga seharusnya Pihak Penjual lah yang ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam Gugatan ini, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim siapa siapa yang akan digugat oleh Penggugat didalam gugatan sepenuhnya adalah hak dari pihak penggugat sedangkan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh tergugat terhadap pihak penggugat maka diperlukan pembuktian dengan pengajuan bukti bukti sehingga dalam hal ini atas eksepsi Tergugat tersebut harusnya juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dalam point 3 yang menyatakan Tergugat memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa dari proses jual beli dengan Hi. Ryamur Ryacudu, oleh karena itu, sehingga tidak ditariknya Hi. Ryamur Ryacudu sebagai pihak dalam perkara ini membuat gugatan penggugat tersebut kurang pihak, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa perolehan tanah yang dijadikan objek dalam perkara ini adalah merupakan pelimpahan atau hasil membeli dari Hi. Ryamur Ryacudu sehingga untuk menjadi terang perkara ini apakah peroleh tanah yang didapat oleh Tergugat tersebut sah atau tidak dan apakah Hi. Ryamur Ryacudu berhak melimpahkan tanah tersebut maka sudah seharusnya terhadap eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat point 4 mengenai gugatan penggugat kabur (obscuur libel) karena kepemilikan tanah seluas 85.990 M2 tidak mendasarkan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur tentang bukti kepemilikan atas tanah dan Penggugat Penggugat tidak dapat menunjukan dimana lokasi tanah yang telah diduduki oleh Para Tergugat, Majelis berpendapat untuk menentukan keabsahan perolehan hak atas tanah tersebut dan untuk mengetahui lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa perlulah diperiksa pada pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat diterima, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan eksepsi, gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 6.016.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Jum'at, tanggal 9 Pebruari 2018, oleh kami, Jamuji, SH., sebagai Hakim Ketua, Dessy Darmayanti, SH., MH., dan M. Budi Darma, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bbu tanggal 28 Juli 2017, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Pebruari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Heri Wibowo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dan Kuasa Hukum Tergugat namun tanpa dihadiri oleh Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

dto

Dessy Darmayanti, SH, MH.

dto

M. Budi Darma, SH, MH.

Hakim Ketua,

dto

Jamuji, SH.

Panitera Pengganti,

dto

Heri Wibowo, SH.

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bbu



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 135.000,-
3. Panggilan Sidang	: Rp. 1.020.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 4.750.000,-
5. Sumpah	: Rp. 60.000,-
6. PNPB Relas Panggilan	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
8. Materai Putusan	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 6.016.000,00 (enam juta enam belas ribu rupiah)